

***SALINAN***

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 397 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PEJABAT DAN PENGANGKATAN PENJABAT**

**KEPALA DESA TAMMANGALLE KECAMATAN BALANIPA**

**KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa sehubungan dengan laporan Badan Permusyarawatan Desa terkait Kepala Desa Tammangalle yang meninggal dunia, maka dipandang perlu diberhentikan; 2. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pe 3. laksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati; | |
| Mengingat | : | 1.  2. | Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara tahun Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
|  |  | 3.  4.  5.  6.  7. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);  Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2104 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa;  Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihahn kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali mandar Tahun 2017 Nomor 5); |

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan: | | |
| KESATU | : | Memberhentikan dengan hormat saudara yang tersebut namanya dalam lajur 2 dari jabatan sebagai tersebut dalam lajur 3 dari daftar lampiran Keputusan ini disertai dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut. |
| KEDUA | : | Mengangkat saudara yang tersebut namanya dalam lajur 2 sebagaimana tersebut jabatannya dalam lajur 4 dari daftar Keputusan ini. |
| KETIGA  KEEMPAT  KELIMA | :  :  : | Saudara yang tersebut namanya dalam lajur 2 sebagaimana jabatan tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini mempunyai tugas :   1. menyelenggarakan pemerintahan desa; 2. melaksanakan pembangunan desa; 3. pembinaan kemasyarakatan desa; dan 4. pemberdayaan masyarakat desa.   Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Penjabat Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat, memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap tahun anggaran, serta memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap Tahun Anggaran.  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Polewali

pada tanggal 19 April 2021

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 19 April 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

**MASRI USMAN, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 397 TAHUN 2021

TANGGAL : 19 APRIL 2021

**`DAFTAR NAMA PEMBERHENTIAN PENJABAT DAN PENGANGKATAN PENJABAT**

**KEPALA DESA TAMMANGALLE KECAMATAN BALANIPA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | | **KETERANGAN** |
| **LAMA** | **BARU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | HUSAIN NAWAWI | Kepala Desa Tammangalle Kecamatan Balanipa | - | Meninggal dunia |
| 2 | ABDUL MALIK, SH., MH | - | Pj. Kepala Desa Tammangalle Kecamatan Balanipa | Disamping jabatannya sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Polewali Mandar |

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 19 April 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

**MASRI USMAN, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

SalinanSesuaiDenganAslinya

Polewali 28 April 2020

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Kasubag Peraturan Perundang-Undangan

**JARSAT ALAM MAULANA, SH., MH**

Pangkat : Penata TK. I

NIP : 19820116 200803 1 001